

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan pesatnya perkembangan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Kendari, dan dalam rangka untuk lebih mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, dipandang perlu membentuk Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha yang daerah hukumnya masingmasing meliputi wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Kendari;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha;

Mengingat...



2

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 53);



- 3 -

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha masing-masing berkedudukan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Kendari.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta meliputi wilayah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Negeri Una Aha meliputi wilayah Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tilamuta, maka wilayah Kabupaten Boalemo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto.
- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Una Aha, maka wilayah Kabupaten Kendari dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari.



- 4 -

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pengadilan Negeri Tilamuta termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- (2) Pengadilan Negeri Una Aha termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Tilamuta yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Limboto, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tilamuta.



REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Una Aha yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari.
- (2) Perkara pidana dan perkara perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Una Aha yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kendari, dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Una Aha.

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.

Pasal 8

Penetapan kelas Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dan Pengadilan Negeri Una Aha ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo